

STANDAR BIAYA

**PEMERINTAH KABUPATEN OKU
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH
2017**



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah dibuat terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di pandang perlu menyusun Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.02/ 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Nomor 33 Tahun 2017);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan komering ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

5. Standar Biaya Masukan adalah biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
6. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
11. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2018 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2018.

Bagian Kesatu

Pasal 3

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai :

- a. Batas tertinggi;atau
- b. Estimasi.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2018 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan SPTJM yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran, termasuk biaya pegawai pusat yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Pusat, apabila satuan biaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih rendah.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggung jawaban Pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.
- (3) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Desember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR 50

PENJELASAN LAMPIRAN : I
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat dan PNS yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang yang diberi tugas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.2. Honorarium Satuan Tugas Pengelolaan SIMDA

Honorarium Satuan tugas pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah honorarium yang diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas melaksanakan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu serta melaksanakan Asistensi Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pengelolaan DATA Aset, kegiatan lain yang sifatnya memakai sistem.

1.3. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA) Koordinator, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu serta staf pengelola administrasi PNS dan Non PNS.

Honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari satu DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi dana tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- b. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan SKPD dalam 1 (Satu) tahun anggaran paling banyak 10% dari pagu yang dikelola dan
- c. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan lagi honorarium dimaksud.

Catatan :

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD, dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang berkenan.

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada SKPD yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / ASN yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada SKPD sesuai Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Bupati menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan :

Dalam hal kelompok kerja pada ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Non-Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Bupati menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Non-Konstruksi) atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan :

Dalam hal kelompok kerja pada ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

d. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal :

1. Melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Honorarium Tim Layanan PBJ

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan pengadaan barang.

5. Unit Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, dengan kegiatan penayangan pengumuman paket pengadaan, pengumuman pelelangan, pengumuman penetapan pemenang lelang, dan lain-lain.

6. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

7. Honorarium Pengurus Barang SKPD

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di SKPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus barang milik daerah paling banyak 2 (Dua) orang pada tingkat pengguna barang dan 1 (Satu) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

8. Honorarium penyimpanan Barang SKPD

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melaksanakan tugas rutin selaku penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah Pejabat/Pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku penyimpan barang milik daerah paling banyak 2 (Dua) orang pada tingkat pengguna barang dan 1 (Satu) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

9. Honorarium Keahlian dan Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (Empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur.

10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan peneliti/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasaan sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengelola data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut diatas berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan :

- a. Dalam hal peneliti/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Non-fungsional peneliti/perekayasa) kepada Pegawai ASN (Non-fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan diluar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% dari honorarium

- kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- b. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum disuatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
 - c. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

11. Honorarium Pengelola Mess dan Gedung Kesenian

Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola Hotel Baturaja, Mess di Palembang dan Mess di Yogyakarta dengan prinsip mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

12. Honorarium Pengelola Gedung SKB

Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola Gedung Kesenian Baturaja, SKB dan Gedung Olahraga milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan prinsip mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

13. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

13.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium Narasumber diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan Informasi/ Pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop Rapat Kerja /Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/Pelatihan.

Catatan :

- a. Satu jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis/ Workshop Rapat Kerja /Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan sejenis adalah 60 (Enam puluh) menit.
- b. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan :

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

13.5 Honorarium Tim Penilai

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

14. Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja

Honorarium diberikan kepada Non Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan tugas penyuluh, dokter dan bidan pegawai tidak tetap (PTT) berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

15. Biaya Operasional Penyuluh

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah suatu biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka menunjang daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

16. Honorarium Rohaniawan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.

Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.

17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati. Terhadap tim pelaksana kegiatan berdasarkan ketetapan Bupati dengan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka besaran Honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan

Honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya;
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d) merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

17.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati. Apabila dalam tim perlu menunjuk bendahara pembantu maka honorariumnya mengacu pada honorarium pengelola keuangan (3)

18. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Website

18.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

18.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

18.3 Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara.

19. Honorarium Penyusun Pidato/Sambutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Honorarium penyusun pidato/sambutan kepada PNS yang ditunjuk dengan keputusan Pengguna Anggaran sebagai penyusun pidato/sambutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

20. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Pemberian honorarium penyusunan naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusunan naskah ujian, penguji ataupun pemeriksa hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksaan hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

21. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

21.1 Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai APARATUR Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berasal dari luar lingkup unit penyelenggara.

- b. Berasal dari unit penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara.
- c. Khusus Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh pejabat eselon III keatas/setara.

21.2 Pengajar yang berasal dari Satker Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit penyelenggara sepanjang kebutuhan tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara.

21.3 Pengajar yang berasal dari dalam Satker Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya, bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan :

- a. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (Empat puluh lima) menit.
- b. Dalam hal diperlukan, kepanitian penyelenggaraan diklat dapat dibentuk dan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kepanitian diperuntukkan dengan fungsi menatausahakan diklat, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang terselenggaranya diklat dengan baik.
 - Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - Besaran honorarium mengacu pada satuan biaya honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada Lampiran I angka 21 ; dan
 - Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

22. Satuan Biaya untuk makan Aparatur Sipil Negara

Satuan Biaya untuk makan Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

23. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramuni

Honorarium petugas kebersihan dan Pengemudi Mobil Kebersihan adalah honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas melaksanakan kebersihan kota dan pengemudi mobil dinas kebersihan kabupaten.

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang surat keputusan pengangkatannya bukan sebagai pengemudi, yang diberi tugas sebagai pengemudi mobil kebersihan, maka honorarium dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

24. Petugas Harian lepas

Honorarium diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu yang melaksanakan tugas rutin selaku petugas kebersihan, petugas taman dan penjaga kantor.

25. Honorarium Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Kantor, Pengemudi, Ajudan, Pengawal Dan Voorijders dan Staf Khusus Bupati

Honorarium diberikan hanya kepada non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penjaga kantor, petugas kebersihan kantor, pengemudi, ajudan, pengawalan/Voorijders dan staf Khusus Bupati berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Honorarium Pengemudi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan sepanjang berdasarkan surat pengangkatan pertama yang bersangkutan bukan sebagai pengemudi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang SK pengangkatannya diangkat sebagai pengemudi tidak diberikan honorarium.

26. Honorarium Petugas Penanggulangan Bencana Kebakaran

Honorarium petugas Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah honorarium yang diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai petugas Penanggulangan Bencana Kebakaran.

27. Honorarium Pegawai Negeri Sipil BLUD RSUD dr.H. Ibnu Sutowo Baturaja

Kepada Tenaga Prioritas Pertama BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang terdiri dari Dokter Spesialis (Kebutuhan Insidentil), Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, Kelompok Profesi Perawat, Kelompok Profesi Bidan, Kelompok

Kepala Ruangan/Instalasi, Tenaga Prioritas Kedua, Kelompok Tenaga Penunjang, guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan diberikan honorarium yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten OKU.

Kebutuhan Insidentil adalah kebutuhan tenaga kesehatan yang tidak berasal dari pegawai BLUD RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang kebutuhannya bersifat darurat.

28. Honorarium Dokter dan Bidan PTT

Dokter PTT dan Bidan PTT, adalah honorarium yang diberikan kepada Dokter dan Bidan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang dan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

29. Honorarium Tenaga Ahli Bidang Hukum.

Honorarium diberikan kepada PNS penegak Hukum yang diminta atau yang berdasarkan Perundang-undangan sebagai pengacara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam masalah Hukum.

30. Honorarium Pengelola Gedung GOR

Honorarium diberikan kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai petus pengelola Gedung GOR.

31. Honorarium Pengelola Stadion Madya Kemiling

Honorarium diberikan kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai petus pengelola Stadion Madya Kemiling

32. Honorarium Pengelola Lapangan Tennis

Honorarium diberikan kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai petus pengelola Lapangan Tennis

33. Honorarium Kegiatan Kepemudaan

Honorarium Kegiatan Kepemudaan adalah Honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kepemudaan seperti ; lomba kesenian/keterampilan, pameran, upacara bendera dan kegiatan lain yang sejenis.

34. Honorarium Kegiatan Bidang Olahraga

Honorarium Kegiatan Bidang Olahraga adalah honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan termasuk juga Rewart kepada atlet, pelatih dan official yang berprestasi.

35. Honorarium TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Lingkup Kabupaten

Honorarium yang diberikan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Bupati sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tim TEPRA bertugas guna mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran di pemerintah daerah.

36. Honorarium Kegiatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/ Penyusunan RAPERDA dan RAPERBUP Pertanggung Jawaban/ Penyusunan Laporan Keuangan UNAUDIT Kabupaten OKU/ Penyusunan Laporan Keuangan AUDITED Kabupaten OKU.

Honorarium yang diberikan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, melakukan penyusunan Rperda Pertanggung Jawaban APBD dan Raperbup Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD serta menyusun laporan keuangan daerah sebelum diperiksa BPK-RI (Unaudit) maupun setelah diperiksa oleh BPK-RI (Auditted).

37. Honorarium Kegiatan Perbendaharaan dan Manajemen Kas Daerah

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai, yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Terhadap tim pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketetapan pengguna anggaran dengan sumber perdanannya berasal dari APBD, maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disertakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.

- 38. Honorarium Tim/ Panitia Pengelolaan Barang Milik Daerah**
Honorarium Tim/ Panitia Pengelolaan Barang Milik Daerah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola barang milik daerah.
- 39. Honorarium Tim/ Panitia Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah**
Honorarium Tim/ Panitia Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk berkoordinasi dalam urusan pengamanan dan penertiban barang milik daerah.
- 40. Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah**
Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk menginventarisir barang milik Pemerintah Kabupaten OKU yang dilaksanakan secara berkoordinasi antara tingkat pengelola barang dengan SKPD yang bersangkutan.
- 41. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara**
Daftar tersebut diambil dari Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru nomor 49 /PMK.02/ 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
- 42. Honorarium Tim Penilaian Seleksi Anggota POKJA**
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat / Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan penilaian dalam rangka pemilihan anggota POKJA.
- 43. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor**
43.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya paket rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif. Satuan biaya paket kegiatan paket/pertemuan di luar kantor menurut penyelenggaraannya ada 3 jenis yaitu :
- a. Paket Fullboard**
Satuan biaya paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor minimal 8 jam tanpa menginap

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 jam tanpa menginap

43.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan suatu biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *Fullboard* diluar kota, kegiatan *Fullboard* dan Kegiatan *Fullday/ Halfday* didalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kota.

Catatan :

Kepada Panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (Satu) hari sebelum dan/atau 1 (Satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

44. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (Empat), roda 6 (Enam)/bus sedang, dan roda 6 (Enam)/bus besar untuk kegiatan yang bersifatnya insidentil (tidak terus menerus) satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

1. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan ; atau
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan merupakan satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satker penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap dipakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan

45. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Unit Kerja

46. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas merupakan satuan kerja yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atribut yang meliputi :

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di Instansi Pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediannya dilaksanakan sekali

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagi pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediannya dilaksanakan secara selektif

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediannya dilaksanakan secara selektif

- d. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan Biaya Pakaian Dinas Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun

47. Uang Piket Pegawai RSUD

Uang Piket Pegawai RSUD adalah Honorarium yang diberikan kepada Dokter, Perawat dan Bidan yang piket sore, malam dan pada hari libur sesuai dengan jadwal tugas yang telah ditetapkan oleh masing-masing ruangan di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

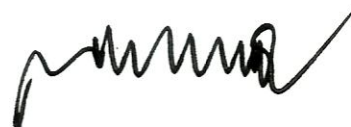
**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI**

1	2	3	4	5
1	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
1.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,00	
1.2	Personal Komputer/ Notebook	Unit/Tahun	730.000,00	
1.3	Printer	Unit/Tahun	690.000,00	
1.4	AC Split	Unit/Tahun	610.000,00	
1.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,00	
1.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,00	
1.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,00	
1.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000,00	
1.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000,00	
1.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,00	
1.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,00	
1.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,00	
1.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,00	
1.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,00	
1.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,00	
1.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,00	
1.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,00	
2	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
2.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya			
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	200.000,00	
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	350.000,00	
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	350.000,00	
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	400.000,00	
	e. Bahasa Prancis	Halaman Jadi	312.000,00	
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	350.000,00	
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	250.000,00	
2.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing			
	a. Dari Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	152.000,00	
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000,00	
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000,00	
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	176.000,00	
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	238.000,00	
2.3	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah / Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	120.000,00	
3	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI			
3.1	Program Diploma I,III,Diploma IV/Strata 1			
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000,00	
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	17.010.000,00	
	b. Uang Buku dan Reperensi Per Tahun			
	- Diploma I	OT	1.330.000,00	
	- Diploma III	OT	1.590.000,00	
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1.850.000,00	

3.2	Program Strata II/SP 1 dan Strata III/SP II		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata II dan Spesialis I	OT	20.690.000,00
	- Strata III dan Spesialis III	OT	21.320.000,00
	b. Uang Buku dan Reperensi Per Tahun		
	- Strata II dan Spesialis I	OT	2.120.000,00
	- Strata III dan Spesialis III	OT	2.380.000,00
4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS (PAKAR/ PRAKTIKI/ PROFESIONAL		
4.1	Kegiatan Di Dalam Negeri	OJ	1.700.000,00
5.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL		
5.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/ Angkatan	30.261.000,00
5.2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/ Angkatan	22.125.000,00
5.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/ Angkatan	20.230.000,00
6	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
a.	Golongan I, Golongan II	Peserta/ Angkatan	4.470.000,00
b.	Golongan III	Peserta/ Angkatan	5.545.000,00
7	HONORARIUM PETUGAS UKUR/SAKSI/JURU RINTIS/PILAR/PAPAN INFORMASI BATAS TANAH		
7.1	Petugas Ukur Tanah	Obd	550.000,00
7.2	Saksi Pengukuran Tanah	Obd	110.000,00
7.3	Petugas Rintis	OH	110.000,00
7.4	Biaya Pembuatan Pilar / Patok Batas	Per Pilar	770.000,00
7.5	Biaya Pembuatan Papan Informasi Tanah	Per Unit	5.236.000,00
7.6	Petugas Pendamping	OH	110.000,00
8	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
8.1	Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit	OH	32.000,00
8.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH	27.000,00
8.3	Bahan Makanan Untuk Kegiatan Diklat	OH	36.000,00
8.4	Bahan Makanan Untuk Rescue Team	OH	37.000,00
9	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
a.	Makanan	Orang/Kali	46.000,00
b.	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	17.000,00
10	SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA/DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1.759.000,00
11	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
a.	Pejabat Negara	Unit/tahun	41.900.000,00
b.	Pejabat Eselon II	Unit/tahun	38.550.000,00
c.	Operasional		
	1) Roda 4 (empat)	Unit/ tahun	33.580.000,00
	2) Double Kardan	Unit/ tahun	36.200.000,00
	3) Roda 2 (dua)	Unit/ tahun	3.670.000,00
d.	Operasional dalam lingkungan kantor		
	1) Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/ tahun	9.750.000,00
	2) Roda 6 (enam)	Unit/ tahun	37.110.000,00
	3) Roda 6 (enam) Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/ tahun	40.760.000,00
e.	Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)		
	1) PJR Roda 4 (empat)	Unit/ tahun	76.130.000,00
	2) PJR Roda 2 (dua) s.d 250CC	Unit/ tahun	18.880.000,00
	3) PJR Roda 2 (dua) s.d 750CC	Unit/ tahun	42.480.000,00

f.	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa	Unit/tahun		
	1) Pejabat Eselon I	Unit/tahun	30.000.000,00	
	2) Pejabat Eselon II	Unit/tahun	27.000.000,00	
	3) Operasional Kantor dan/atau Lapangan		25.000.000,00	
12	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI			
	1) Gedung bertingkat	M2/tahun	187.000,00	
	2) Gedung Tidak Bertingkat	M2/tahun	126.000,00	
	3) Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/tahun	11.000,00	
13	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN			
	13.1 Kapasitas s/d 100 orang	Perhari	1.500.000,00	
	13.2 Kapasitas 101 s/d 300 orang	Perhari	3.000.000,00	
	13.3 Kapasitas di atas 300 orang	Perhari	7.500.000,00	

BUPATI OGAN KOMERING ULU


KURYANA AZIS

PENJELASAN LAMPIRAN II
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *Personal Computer/Notebook*, Printer, *AC Split*, dan *Genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *Genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

2. Satuan Biaya Penerjemah dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

3. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya **hidup** dan **biaya operasional**, **uang saku** dan **referensi** per tahun.

4. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis

Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / *diseminasi* / *focus group discussion* / kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.

5. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

6. Satuan Biaya Diklat Prajabatan

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

7. Honorarium Petugas Ukur/ Saksi/ Juru Rintis/ Pilar/ Papan Informasi Batas Tanah

Honorarium dan upah petugas ukur tanah/saksi pengukuran, petugas rintis, pembuat pilar/ patok batas tanah dan pembuatan papan informasi tanah, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan biaya honorarium PNS dan Non PNS yang memiliki keahlian pengukuran tanah serta saksi, petugas rintis termasuk upah pembuatan dan upah pemasangan patok dan papan informasi tanah.

8. **Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan**

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada anggota narapidana/tahanan, TNI/Polri non organik, pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial, keluarga penjaga menara suar, petugas pengamatan laut, Anak Buah Kapal (ABK) cadangan pada kapal negara, ABK aktif pada kapal negara, petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS), petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian, petugas pabrik gas, untuk lampu suar, penjaga menara suar, kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran, *rescue team*, mahasiswa/siswa sipil, dan mahasiswa militer/semi militer.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan kenavigasian diberikan kepada :

- a. Operasi Pasukan adalah serangkaian tindakan pasukan dalam rangka pencegahan, penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi pasukan dalam bentuk satuan tugas (satgas).
- b. Latihan praoperasi adalah pelatihan berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum pelaksanaan operasi pasukan.
- c. Dikma adalah pendidikan pertama dari peserta umum yang dididik untuk menjadi anggota.
- d. Diklat lainnya adalah pendidikan latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anggota.
- e. Anggota yang sakit adalah anggota dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).
- f. Tahanan anggota adalah anggota yang ditahan karena melanggar disiplin.

- g. Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) adalah keluarga petugas penjaga menara yang ikut serta dalam bertugas menjaga menara suar. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 (dua) anak) pegawai penjaga menara suar sepanjang keluarga dimaksud mengikuti penjaga menara suar melaksanakan tugas di lokasi pos menara suar.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk mahasiswa / siswa kedinasan diberikan kepada mahasiswa/siswa yang diasramakan, meliputi :

- a. Mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas); dan
- b. Mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Polri, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

9. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.

Rapat koordinasi tingkat Kepala SKPD adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah para Kepala SKPD.

10. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

11. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan keperuntukannya termasuk biaya bahan bakar.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Catatan :

Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.

12. Satuan Biaya Pemeliharaan gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/ bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/ bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. gedung/bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah daerah) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

13. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2018	KETERANGA
1	2	3	4	5
1.1.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
1.1	Pembina I	OB	5.500.000,00	
1.2	Pembina II	OB	5.350.000,00	
1.3	Ketua	OB	5.300.000,00	
1.4	Wakil Ketua	OB	5.000.000,00	
1.5	Sekretaris	OB	4.800.000,00	
1.6	Wakil Sekretaris	OB	4.750.000,00	
1.7	KPA	OB	4.600.000,00	
1.8	PPTK	OB	4.500.000,00	
1.9	Bendahara Pengeluaran	OB	3.840.000,00	
1.10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	2.860.000,00	
1.11	Anggota	OB	2.800.000,00	
1.12	Sekretariat	OB	2.750.000,00	
1.2	HONORARIUM SATUAN TUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMAN (KEUANGAN, BARANG, GAJI, KEPEGAWAIAN, KEPENDUDUKAN DLL)			
2.1	Penanggungjawab	OB	3.800.000,00	
2.2	Wakil Penanggungjawab	OB	3.700.000,00	
2.3	Pengendali dan Pengawas Teknis	OB	3.600.000,00	
2.4	Administrator	OB	3.500.000,00	
2.5	Wakil Administrator	OB	3.250.000,00	
2.6	Anggota	OB	2.250.000,00	
2.7	Operator SIMDA SKPD	OB	700.000,00	
1.3	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.3.1.	Pejabat Pengguna Anggaran (PA)			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.040.000	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.250.000	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.450.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.660.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.970.000	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.280.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.590.000	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	3.010.000	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.420.000	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.840.000	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar.	OB	4.250.000	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.770.000	
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.370.000	
1.3.2.	Koordinator.			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.065.000,00	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.275.000,00	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.485.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.700.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	2.030.000,00	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.360.000,00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	3.040.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	3.455.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	4.040.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	4.375.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.910.000,00	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.960.000,00	
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.465.000,00	

1.3.3. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	1.040.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.250.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.450.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.660.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.970.000,00
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.280.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.590.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	3.010.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.420.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.840.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.250.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.770.000,00
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.370.000,00
1.3.4. Pejabat Pembuat Komitmen			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.010.000
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.210.000
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.410.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.610.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.910.000
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.210.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.520.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.920.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.130.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.630.000
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.140.000
1.3.5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.010.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.210.000,00
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.410.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.610.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.910.000,00
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.210.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.520.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.920.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.320.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.720.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.130.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.630.000,00
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.140.000,00
1.3.6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.010.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.210.000,00
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.410.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.610.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.910.000,00
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.210.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.520.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.920.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.320.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.720.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.130.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.630.000,00
1.3.7. Bendahara Pengeluaran			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	340.000
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	420.000
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	500.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	570.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	670.000

f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	770.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	860.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	1.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.550.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.780.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	2.120.000
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	3.340.000
1.3.8. Bendahara Pengeluaran Pembantu			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	260.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	310.000,00
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	370.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	430.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	500.000,00
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	570.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	640.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	810.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	980.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.150.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.330.000,00
1.3.9. Staf Pengelola PNS			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	260.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	310.000,00
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	370.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	430.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	500.000,00
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	570.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	640.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	810.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	980.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.150.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.330.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	1.580.000,00
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	2.860.000,00
1.3.10. Staf Pengelola Non PNS			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	200.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	230.000,00
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	270.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	310.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	360.000,00
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	410.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	460.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	610.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	740.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	890.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.050.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	1.280.000,00
1.3.11. Bendahara Penerimaan			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 milyar	OB	650.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp 5 milyar	OB	750.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar	OB	850.000,00
1.3.12. Bendahara Penerima Pembantu			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 milyar	OB	500.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp 5 milyar	OB	600.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar	OB	700.000,00
2. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD			
YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI			
2.1 Atas Langsung Pemegang Kas / KPA			
a.	Nilai Pagu s.d Rp. 25 Milyar	OB	350.000,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Milyar	OB	460.000,00

c.	Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d 100 Miliar	OB	580.000,00
d.	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 s.d Rp.200 Miliar	OB	690.000,00
e.	Nilai Pagu dana diatas Rp.200 Miliar	OB	810.000,00
2.2 Pemegang Kas / Bendahara			
a.	Nilai Pagu s.d Rp. 25 Miliar	OB	250.000,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Miliar	OB	330.000
c.	Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d 100 Miliar	OB	410.000,00
d.	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 s.d Rp.200 Miliar	OB	490.000,00
e.	Nilai Pagu dana diatas Rp.200 Miliar	OB	570.000,00
2.3 Juru Bayar / Staf			
a.	Nilai Pagu s.d Rp. 25 Miliar	OB	200.000,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Miliar	OB	270.000,00
c.	Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d 100 Miliar	OB	340.000,00
d.	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 s.d Rp.200 Miliar	OB	410.000,00
e.	Nilai Pagu dana diatas Rp.200 Miliar	OB	470.000,00
3. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
3.1 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		OB	680.000,00
3.2 PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA (KONSTRUKSI) KELOMPOKN KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.200 juta	OP	680.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	850.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OP	1.020.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OP	1.270.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OP	1.520.000,00
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OP	1.780.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Rp.25 milyar	OP	2.120.000,00
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OP	2.450.000,00
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d Rp 75 milyar	OP	2.790.000,00
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OP	3.130.000,00
3.3 PANITIA PENGADAAN BARANG (NON-KONSTRUKSI) KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta	OP	760.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	760.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 milyar	OP	920.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	OP	1.140.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	OP	1.370.000,00
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp. 10 milyar	OP	1.600.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	OP	1.910.000,00
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	OP	2.210.000,00
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d Rp. 75 milyar	OP	2.520.000,00
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	OP	2.820.000,00
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar	OP	3.230.000,00
3.4 PANITIA PENGADAAN JASA (NON-KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
a.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp.50 Juta	OP	450.000,00
b.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.50 Juta s.d Rp.100 Juta	OP	450.000,00
c.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d Rp.100 Juta	OP	450.000,00
d.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta	OP	480.000,00
e.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 Juta s.d Rp.500 Juta	OP	600.000,00
f.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 Juta s.d Rp.1 Milyar	OP	720.000,00
g.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OP	910.000,00
h.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	OP	1.090.000,00
i.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar	OP	1.270.000,00

j.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.10 Milyar s.d Rp.25Milyar	OP	1.510.000,00
k.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.25 Milyar s.d Rp.50 Milyar	OP	1.750.000,00
l.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.50 Milyar s.d Rp.75 Milyar	OP	1.990.000,00
m.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.75 Milyar s.d Rp.100 Milyar	OP	2.230.000,00
3.5 PENGGUNA ANGGARAN			
3.5.1 Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)			
a.	Nilai Pagu diatas Rp.100 s.d Rp.250 Milyar	OP	3.580.000,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp.250 s.d Rp.500 Milyar	OP	4.030.000,00
c.	Nilai Pagu diatas Rp.500 s.d Rp.750 Milyar	OP	4.490.000,00
d.	Nilai Pagu diatas Rp.750 s.d Rp.1 Triliun	OP	4.940.000,00
e.	Nilai diatas Rp.1 Triliun	OP	5.560.000,00
3.5.2 Pengadaan Barang / Jasa (Non Konstruksi)			
a.	Nilai Pagu diatas Rp.100 s.d Rp.250 Milyar	OP	3.230.000,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp.250 s.d Rp.500 Milyar	OP	3.640.000,00
c.	Nilai Pagu diatas Rp.500 s.d Rp.750 Milyar	OP	4.040.000,00
d.	Nilai Pagu diatas Rp.750 s.d Rp.1 Triliun	OP	4.450.000,00
e.	Nilai diatas Rp.1 Triliun	OP	5.010.000,00
3.5.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
a.	Nilai Pagu diatas Rp.10 s.d Rp.25 Milyar	OP	1.510.000,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Milyar	OP	1.750.000,00
c.	Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d Rp.75 Milyar	OP	1.990.000,00
d.	Nilai Pagu diatas Rp.75 s.d Rp.100 Milyar	OP	2.230.000
e.	Nilai diatas Rp.100 s.d Rp.250 Milyar	OP	2.560.000
4. HONORARIUM TIM LAYANAN PBJ			
a.	Pembina I	OB	5.500.000,00
b.	Pembina II	OB	5.450.000,00
c.	Penanggung Jawab	OB	5.300.000,00
d.	Koordinator	OB	5.200.000,00
e.	Ketua	OB	5.000.000,00
f.	Sekretaris	OB	2.500.000,00
g.	Ketua Seksi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	OB	2.500.000,00
h.	Ketua Seksi Ketatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa	OB	2.500.000,00
i.	Staf Administrasi	OB	1.200.000,00
5. UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)			
5.1 TIM PEMBINA / PENGARAH			
a.	Pembina	OB	5.000.000,00
b.	Penanggung Jawab	OB	4.500.000,00
c.	Ketua	OB	4.000.000,00
d.	Wakil Ketua	OB	3.750.000,00
e.	Sekretaris	OB	3.500.000,00
f.	Anggota	OB	2.500.000,00
5.2 TIM TEKNIS / PELAKSANA			
a.	Ketua	OB	4.000.000,00
b.	Sekretaris	OB	3.500.000,00
c.	Admin PPE	OB	3.000.000,00
d.	Admin Agency	OB	2.500.000,00
e.	Verifikator	OB	2.500.000,00
f.	Trainer	OB	2.500.000,00
g.	Help Desk	OB	2.500.000,00

6. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
6.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan barang/jasa	OB	420.000,00	
6.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan barang/jasa			
a. Ketua			
1) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	420.000,00	
2) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	520.000,00	
3) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	620.000,00	
4) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	770.000,00	
5) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	910.000,00	
6) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1.060.000,00	
7) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1.260.000,00	
8) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	1.450.000,00	
9) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	1.650.000,00	
10) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	1.840.000,00	
b. Sekretaris			
1) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	375.000,00	
2) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	400.000,00	
3) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	520.000,00	
4) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	600.000,00	
5) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	750.000,00	
6) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	900.000,00	
7) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1.000.000,00	
8) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	1.100.000,00	
9) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	1.200.000,00	
10) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	1.500.000,00	
c. Anggota			
1) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	300.000,00	
2) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	350.000,00	
3) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	400.000,00	
4) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	450.000,00	
5) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	550.000,00	
6) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	675.000,00	
7) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	800.000,00	
8) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	950.000,00	
9) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	1.150.000,00	
10) Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	1.250.000,00	

7. HONORARIUM PENGURUS BARANG			
a. Tingkat Kabupaten (Pengelola)	OB	1.000.000,00	
b. Tingkat Pengguna Barang (SKPD)	OB	750.000,00	
c. Tingkat Kuasa Pengguna Barang (UPTD, Bag)	OB	500.000,00	
8. HONORARIUM PENYIMPAN BARANG			
a. Tingkat Kabupaten (Pengelola)	OB	750.000,00	
b. Tingkat Pengguna Barang (SKPD)	OB	600.000,00	
c. Tingkat Kuasa Pengguna Barang (UPTD, Bag)	OB	450.000,00	
9. HONORARIUM KEAHLIAN DAN JAM PEREKAYASAAN			
a. Perekayasa Utama	OJ	60.000,00	
b. Peneliti Madya	OJ	50.000,00	
c. Perekayasa Muda	OJ	40.000,00	
d. Perekayasa Pertama	OJ	35.000,00	
10. HONORARIUM PENUNJANG PENELITI / PEREKAYASAAN			
a. Pembantu Peneliti / Perekayasa	OJ	25.000,00	
b. Koordinator Peneliti / Perekayasa	OB	420.000,00	
c. Sekretariat Peneliti / Perekayasa	OB	300.000,00	
d. Pengelola Data	O/ Responden	1.540.000,00	
e. Petugas Survey	OR	8.000,00	
f. Pembantu Lapangan	OH	80.000,00	
11. HONORARIUM PENGELOLA MESS DAN GEDUNG KESENIAN			
a. Penanggung Jawab	OB	1.650.000,00	
b. Pengelola	OB	1.400.000,00	
c. Resepsionis			
PNS	OB	1.000.000,00	
Non PNS	OB	1.250.000,00	
d. Keamanan dan Kebersihan	OB	900.000,00	
12. HONORARIUM PENGELOLA GEDUNG SKB			
a. Penanggung jawab	OB	1.000.000,00	
b. Pengelola	OB	750.000,00	
c. Pesuruh	OB	500.000,00	
13. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA			
13.1 Honorarium Narasumber / Pembahas :			
a. Meteri / Pejabat setingkat Menteri / yang disetarakan	OJ	1.700.000,00	
b. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.400.000,00	
c. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000,00	
d. Pejabat Eselon III / yang disetarakan	OJ	900.000,00	
e. Pejabat Eselon IV / Fungsional Umum / yang disetarakan	OJ	600.000,00	
13.2 Honorarium Moderator	Org / Kali	700.000,00	
13.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00	
13.4 Honorarium Panitia :			
a. Penanggung Jawab	OK	450.000,00	
b. Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000,00	
c. Sekretaris	OK	300.000,00	
d. Anggota	OK	300.000,00	
e. Staf Administrasi	OK	250.000,00	
13.5 Honorarium Tim Penilai			
PNS/ NON PNS diluar Lingkungan Pemkab. OKU			
a. Penanggung Jawab	OK	4.000.000,00	
b. Ketua / Wakil Ketua	OK	3.000.000,00	
c. Anggota	OK	1.000.000,00	
c. Penilai :			
- Tanah / Bangunan	Per-Laporan	1.500.000,00	
- Kendaraan Roda 4	Per-Laporan	1.200.000,00	
- Kendaraan Roda 2	Per-Laporan	750.000,00	
- Barang Inventaris	Laporan / SKPD	2.000.000,00	
(Selian Tanah, Bangunan dan Kendaraan Dinas)			

14. HONORARIUM PENYULUH NON PNS			
a. SLTA	OB	2.100.000,00	
b. Sarjana Muda	OB	2.400.000,00	
c. Sarjana	OB	2.600.000,00	
d. Master (2)	OB	2.800.000,00	
15. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH			
	OB	320.000,00	
16. HONORARIUM ROHANIawan			
	OK	400.000,00	
17. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
17.2 Yang ditetapkan oleh Bupati			
a. Pengarah	OB/ OK	850.000,00	
b. Penanggung Jawab	OB/ OK	800.000,00	
c. Koordinator	OB/ OK	750.000,00	
d. Ketua	OB/ OK	700.000,00	
e. Wakil Ketua	OB/ OK	650.000,00	
f. Sekretaris	OB/ OK	550.000,00	
g. Wakil Sekretaris	OB/ OK	500.000,00	
h. Anggota	OB/ OK	450.000,00	
17.3 Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran			
a. Pengarah	OB/ OK	750.000,00	
b. Penanggung Jawab	OB/ OK	700.000,00	
c. Koordinator	OB/ OK	650.000,00	
d. Ketua	OB/ OK	600.000,00	
e. Wakil Ketua	OB/ OK	550.000,00	
f. Sekretaris	OB/ OK	500.000,00	
g. Anggota	OB/ OK	450.000,00	
17.4 Honorarium Sekretariat Kegiatan			
a. Ketua	OB/ OK	500.000,00	
b. Anggota	OB/ OK	450.000,00	
18. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / PENGELOLA WEBSITE			
18.1 Honorarium Penyusun Jurnal			
a. Penanggungjawab	Oter	500.000,00	
b. Redaktur	Oter	400.000,00	
c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000,00	
d. Desain Grafis	Oter	180.000,00	
e. Fotografer	Oter	180.000,00	
f. Sekretariat	Oter	150.000,00	
g. Pembuat Artikel	Halaman	200.000,00	
18.2 Tim Penyusunan Buletin / Majalah			
a. Penanggungjawab	Oter	400.000,00	
b. Redaktur	Oter	300.000,00	
c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000,00	
d. Desain Grafis	Oter	180.000,00	
e. Fotografer	Oter	180.000,00	
f. Sekretariat	Oter	150.000,00	
g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,00	
18.3 Honorarium Tim Pengelola Website			
a. Penanggungjawab	Oter	500.000,00	
b. Redaktur	Oter	450.000,00	
c. Penyunting/ Editor	Oter	400.000,00	
d. Web Admin	Oter	350.000,00	
e. Web Developer	Oter	300.000,00	
f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,00	
19. HONORARIUM PENYUSUN PIDATO KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			
19.1 Penanggungjawab	OB	1.000.000,00	
19.2 Koordinator	OB	850.000,00	
19.3 Penyusun	OB	750.000,00	
19.4 Anggota	OB	500.000,00	

20. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI				
20.1 Tingkat Pendidikan Dasar				
a. Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah /	150.000		
b. Pengawas Ujian	OH	240.000		
c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa / Mata ujian	5.000		
20.2 Tingkat Pendidikan Menengah				
a. Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000		
b. Pengawas Ujian	OH	270.000		
c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa / Mata ujian	7.500		
21. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
21.1 Penceramah	OJ	1.000.000,00		
21.2 Pengajar yang berasal dari luar Satker Penyelenggaraan	OJ	300.000		
21.3 Pengajar yang berasal dari dalam Satker Penyelenggaraan	OJ	200.000		
21.4 Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00		
21.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat				
a. Lama Diklat s.d 5 hari				
1) Penanggung Jawab	OK	450.000,00		
2) Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000,00		
3) Sekretaris	OK	300.000,00		
4) Anggota	OK	300.000,00		
b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari				
1) Penanggung Jawab	OK	675.000,00		
2) Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000,00		
3) Sekretaris	OK	450.000,00		
4) Anggota	OK	450.000,00		
c. Lama Diklat lebih dari 30 hari				
1) Penanggung Jawab	OK	900.000,00		
2) Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000,00		
3) Sekretaris	OK	600.000,00		
4) Anggota	OK	600.000,00		
22. SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA				
22.1 Golongan I dan II	OH	35.000		
22.2 Golongan III	OH	37.000		
22.3 Golongan IV	OH	41.000		
23. HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMU				
a. Koordinator	OB	800.000		
b. Pengemudi Mobil Sampah				
- PNS	OB	800.000,00		
- NON PNS	OB	1.000.000,00		
c. Pengemudi Mobil Tinja	OB	800.000		
d. Pengemudi Mobil Kontainer	OB	750.000		
f. Karnet Mobil Sampah	OB	900.000,00		
g. Petugas Penyapu Jalan	OB	800.000,00		
h. Petugas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) / Depo Sampah	OB	700.000,00		
i. Petugas mesin Rumput	OB	900.000,00		
j. Operator Alat Berat	OB	3.750.000,00		
k. Mekanik Alat Berat	OB	800.000,00		
l. Petugas Penagih Retribusi	OB	800.000,00		
m. Pramuk Bakti	OB	800.000,00		
n. Resepsionis Kantor				
- NON PNS	OB	800.000,00		
o. Analis Laboratorium Lingkungan Hidup	OB	800.000,00		
p. Petugas IPLT	OB	900.000,00		
q. Operator Motor Sampah	OB	700.000,00		
24. Petugas Harian Lepas				
	OH	40.000,00		

25. HONORARIUM PENJAGA KANTOR, PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, PENGEMUDI, AJUDAN, PENGAWAL VOORIJDEURS DAN STAF KHUSUS BUPATI			
a.	Petugas Instalasi Listrik / Operator Genset	OB	800.000,00
b.	Pengemudi Dinas:		
	1. Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD:		
	- PNS	OB	1.000.000,00
	- Non PNS	OB	1.250.000,00
	2. Pejabat Eselon II:		
	- PNS	OB	500.000,00
	- Non PNS	OB	750.000,00
	3. Mobil Ambulance/Jenazah		
	- PNS	OB	500.000,00
	- Non PNS	OB	750.000,00
	4. Mobil Bus Karyawan/Sekolah/Operasional		
	- Non PNS	OB	500.000,00
c.	Ajudan	OB	2.000.000,00
d.	Pengawal	OB	1.500.000,00
e.	Voorijders	O/T/B	2.600.000,00
f.	Staf Khusus Bupati	OB	2.500.000,00
26. HONORARIUM PETUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN			
a.	Koordinator	OB	1.100.000,00
b.	Danru	OB	1.100.000,00
c.	Pengemudi	OB	1.050.000,00
d.	Anggota	OB	1.000.000,00
27. HONORARIUM PEGAWAI RSUD DR.H. IBNU SUTOWO BATURAJA			
27.1 Tenaga Prioritas Pertama			
a.	Dokter Spesialis (Kebutuhan Insidentil)	OB	10.000.000,00
b.	Dokter Sub Spesialis	OB	15.000.000,00
c.	Dokter Spesialis mayor	OB	15.000.000,00
d.	Dokter Spesialis minor	OB	10.000.000,00
e.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	3.500.000,00
28. HONORARIUM DOKTER DAN BIDAN PTT			
28.1 Dokter dan Bidan			
a.	Dokter	OB	2.500.000,00
b.	Bidan	OB	1.000.000,00
29. HONORARIUM TENAGA AHLI BIDANG HUKUM			
a.	Litigasi (Perdata dan TUN) sesuai surat kuasa khusus	OB	2.000.000,00
b.	Non Litigasi		
	1. Ketua	OB	2.000.000,00
	2. Anggota	OB	1.500.000,00
30. HONORARIUM PENGELOLA GEDUNG GOR			
a.	Ketua	OB	1.400.000,00
b.	Wakil Ketua	OB	1.200.000,00
31. HONORARIUM PENGELOLA STADION MADYA KEMILING			
a.	Ketua	OB	1.400.000,00
b.	Wakil Ketua	OB	1.200.000,00
32. HONORARIUM PENGELOLA LAPANGAN TENIS			
a.	Ketua	OB	1.400.000,00
b.	Wakil Ketua	OB	1.200.000,00

33. HONORARIUM KEGIATAN KEPEMUDAAN			
a.	Penanggung Jawab	OB	3.000.000,00
b.	Pembina	OB	3.500.000,00
c.	Pelaksanaan	OB	1.500.000,00
d.	Honorarium Pelatih		
a.	Honorarium Koordinator Pelatih	OJ	200.000,00
b.	Pelatih TNI / POLRI	OJ	150.000,00
c.	Pendamping Pelatih	OJ	100.000,00
e.	Honorarium Tim Kesehatan		
a.	Ketua Tim Kesehatan	OB	1.500.000,00
b.	Anggota Tim Kesehatan	OB	1.000.000,00
f.	Honorarium Juri		
a.	Juri Nasional	OK	2.500.000,00
b.	Juri Tingkat Provinsi	OK	2.000.000,00
c.	Juri Lokal	OK	1.500.000,00
d.	Pendamping Juri	OJ	1.000.000,00
g.	Honorarium Tukang Make-Up	OK	200.000,00
h.	Honorarium Potong Rambut	OK	100.000,00
i.	Honorarium Pendamping PPI	OJ	50.000,00
j.	Anggota Paskibraka	OB	200.000,00
k.	Jaga Stand Pameran	OH	150.000,00
l.	Tim Kesenian	Group	5.000.000,00
m.	Sewa Pakaian Adat	OK	300.000,00
34. HONORARIUM KEGIATAN KEOLAHRAGAAN			
a.	Honorarium Wasit, Juri dan Pelatih		
1.	Honor Wasit / Juri		
a.	Daerah	OK	500.000,00
b.	Nasional	OK	1.500.000,00
c.	Tingkat Provinsi	OK	1.000.000,00
2.	Atlet		
a.	Nasional	OK	500.000,00
b.	Tingkat Provinsi	OK	250.000,00
3.	Pelatih		
a.	Nasional	OK	500.000,00
b.	Tingkat Provinsi	OK	250.000,00
4.	Asisten Pelatih		
a.	Nasional	OK	250.000,00
b.	Tingkat Provinsi	OK	150.000,00
5.	Riward		
b.	Atlet Perorangan		
a.	Mendali Emas		
-	Tingkat Nasional	Per-Mendali	30.000.000,00
-	Tingkat Provinsi	Per-Mendali	10.000.000,00
b.	Mendali Perak		
-	Tingkat Nasional	Per-Mendali	15.000.000,00
-	Tingkat Provinsi	Per-Mendali	5.000.000,00
c.	Mendali Perunggu		
-	Tingkat Nasional	Per-Mendali	7.500.000,00
-	Tingkat Provinsi	Per-Mendali	2.500.000,00
c.	Atlet Beregu		
a.	Mendali Emas		
-	Tingkat Nasional	Per-Mendali	35.000.000,00
-	Tingkat Provinsi	Per-Mendali	15.000.000,00
b.	Mendali Perak		
-	Tingkat Nasional	Per-Mendali	20.000.000,00
-	Tingkat Provinsi	Per-Mendali	10.000.000,00
c.	Mendali Perunggu		
-	Tingkat Nasional	Per-Mendali	7.500.000,00
-	Tingkat Provinsi	Per-Mendali	2.500.000,00

	Pelatih			
	a. Tingkat Nasional			
	- Mendali Emas	Per-Mendali	5.000.000,00	
	- Mendali Perak	Per-Mendali	2.500.000,00	
	- Mendali Perunggu	Per-Mendali	1.500.000,00	
	b. Tingkat Provinsi			
	- Mendali Emas	Per-Mendali	5.000.000,00	
	- Mendali Perak	Per-Mendali	2.500.000,00	
	- Mendali Perunggu	Per-Mendali	1.500.000,00	
	Official			
	a. Tingkat Nasional			
	- Mendali Emas	Per-Mendali	2.500.000,00	
	- Mendali Perak	Per-Mendali	2.000.000,00	
	- Mendali Perunggu	Per-Mendali	1.000.000,00	
	b. Tingkat Provinsi			
	- Mendali Emas	Per-Mendali	2.500.000,00	
	- Mendali Perak	Per-Mendali	2.000.000,00	
	- Mendali Perunggu	Per-Mendali	1.000.000,00	
35.	HONORARIUM TEPRA (TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN) LINGKUP KABUPATEN			
	35.1 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN			
	a. Penanggung Jawab	OB	850.000,00	
	b. Penanggung Jawab Harian	OB	800.000,00	
	c. Anggota	OB	700.000,00	
	35.2 SEKRETARIAT			
	a. Ketua	OB	750.000,00	
	b. Wakil Ketua	OB	700.000,00	
	c. Sekretaris	OB	650.000,00	
	d. Anggota 1	OB	575.000,00	
	e. Anggota 2	OB	500.000,00	
36.	HONORARIUM KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH/ PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNG JAWABAN/ PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNAUDIT KAB. OKU /PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED KAB.OKU			
	36.1 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN			
	a. Pembina	OK	4.000.000,00	
	b. Ketua	OK	3.800.000,00	
	c. Wakil Ketua	OK	3.600.000,00	
	d. Sekretaris	OK	3.500.000,00	
	e. Wakil Sekretaris	OK	3.300.000,00	
	f. PPTK	OK	2.800.000,00	
	g. Narasumber	OK	2.600.000,00	
	h. Anggota 1	OK	2.400.000,00	
	i. Anggota 2	OK	2.000.000,00	
	36.2 SEKRETARIAT			
	a. Anggota	OK	1.000.000,00	
37.	HONORARIUM KEGIATAN PERBENDAHARAAN DAN MANAJEMEN KAS DAERAH			
	37.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati			
	a. Pengarah	OB	1.500.000,00	
	b. Penanggung Jawab	OB	1.350.000,00	
	c. Koordinator	OB	1.250.000,00	
	d. Ketua	OB	1.100.000,00	
	e. Wakil Ketua	OB	1.000.000,00	
	f. Sekretaris	OB	900.000,00	
	g. Wakil Sekretaris	OB	800.000,00	
	h. Anggota 1	OB	700.000,00	
	i. Anggota 2	OB	600.000,00	

37.2 Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran			
a. Penanggung jawab	OB	750.000,00	
b. Koordinator	OB	650.000,00	
c. Ketua	OB	550.000,00	
d. Wakil Ketua	OB	500.000,00	
e. Anggota	OB	400.000,00	
38. HONORARIUM TIM/ PANITIA PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
a. Penanggung Jawab	OB	1.500.000,00	
b. Ketua	OB	1.200.000,00	
c. Wakil Ketua	OB	1.000.000,00	
d. Sekretaris	OB	900.000,00	
e. Anggota	OB	700.000,00	
f. Staf Administrasi	OB	500.000,00	
39. HONORARIUM TIM / PANITIA PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH			
a. Penanggung Jawab	OK	1.300.000,00	
b. Ketua	OK	1.200.000,00	
c. Wakil Ketua	OK	1.000.000,00	
d. Sekretaris	OK	850.000,00	
e. Anggota	OK	750.000,00	
f. Staf Administrasi	OK	500.000,00	
40 HONORARIUM TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH			
a. Koordinator	OK	1.000.000,00	
b. Ketua	OK	900.000,00	
c. Wakil Ketua	OK	800.000,00	
d. Sekretaris	OK	700.000,00	
e. Anggota	OK	600.000,00	
41. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA			
41.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	Orang / Kali	1.800.000,00	
41.2 Honorarium Beracara	Orang / Kali	1.800.000,00	
42. HONORARIUM TIM PENILAIAN SELEKSI ANGGOTA POKJA			
a. Ketua	Orang/ Kali	300.000,00	
b. Sekteraris	Orang/ Kali	275.000,00	
c. Anggota	Orang/ Kali	250.000,00	

43. SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	PEJABAT, ESELON DAN GOLONGAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5	6	7
43.1 Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor						
a.	Pejabat Eselon I dan II	Bupati/ Wakil Bupati Pimpinan DPRD	OP	268.000,00	384.000,00	860.000,00
b.	Pejabat Eselon III kebawah	Eselon II dan Anggota DPRD	OP	218.000,00	293.000,00	745.000,00
43.2	Uang Harian Kegiatan Rapat / pertemuan diluar Kantor		OH	120.000,00	100.000,00	85.000,00

44. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
44.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan kegiatan Insidentil			
a.	Kendaraan Roda 4	Perhari	1.094.000
b.	Kendaraan Roda 6 Sedang	Perhari	1.987.000,00
c.	Kendaraan Roda 6 Besar	Perhari	3.700.000,00
44.2	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Perbulan	13.500.000,00
44.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor / Lapangan			
a.	Pick Up	Perbulan	5.550.000,00
b.	Mini Bus	Perbulan	5.850.000,00
c.	Duble Gaedan	Perbulan	14.780.000,00

45. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
45.1 Kendaraan Dinas Bupati			
	- Sedan (2500 cc)	Unit	E-katalog
	- Jeep (3200 cc)	Unit	E-katalog
45.2 Kendaraan Dinas Wakil Bupati			
	- Sedan (2500 cc)	Unit	E-katalog
	- Jeep (2500 cc)	Unit	E-katalog
45.3 Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II			
	- Sedan / Minibus (Bensin) 2000 cc	Unit	E-katalog
	- Minibus (Solar) 2500 cc	Unit	E-katalog
	Kendaraan Roda 6 Sedang	Unit	E-katalog
	Kendaraan Roda 6 Besar	Unit	E-katalog
45.4 Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III			
	- Minibus (Bensin) 1600 cc	Unit	E-katalog
45.5 Kendaraan Operasional Kantor dan Lapangan Roda 4			
	a. Pick Up	Unit	E-katalog
	b. Minibus	Unit	E-katalog
	c. Double Gardan	Unit	E-katalog
45.6 Kendaraan Operasional Bus			
	a. Roda 4 dan/atau Kecil	Unit	E-katalog
	b. Roda 6 dan/atau Sedang	Unit	E-katalog
	c. Roda 6 dan/atau Besar	Unit	E-katalog
45.7 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2			
	a. Operasional 150 cc	Unit	E-katalog
	b. Lapangan 200 cc	Unit	E-katalog

46. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
46.1	Pakaian Dinas Dokter	Stel	650.000,00
46.2	Pakaian Dinas Pegawai / Perawat	Stel	625.000,00
46.3	Pakaian Seragam Mahasiswa / Taruna	Stel	563.000,00
46.4	Pakaian Kerja Pengemudi / Petugas Kebersihan / Pramু	Stel	502.000,00
46.5	Pakaian Kerja Satpam / POL.PP	Stel	1.000.000,00
46.6	Pakaian Dinas PNS		
	- PDUB Bupati dan Wakil Bupati	Stel	15.000.000,00
	- PSL	Stel	4.000.000,00
	- PSR	Stel	4.000.000,00
	- PDH	Stel	2.000.000,00
46.7	Pakaian Dinas Lainnya	Stel	1.396.250,00

47 UANG PIKET PEGAWAI RSUD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
a.	Uang piket dokter jaga malam	OH	250.000,00
b.	Uang piket dokter jaga sore	OH	200.000,00
c.	Uang piket dokter jaga pagi hari libur	OH	150.000,00
d.	Uang piket dokter jaga malam hari lebaran	OH	250.000,00
e.	Uang piket dokter jaga sore hari lebaran	OH	200.000,00
f.	Uang piket dokter jaga pagi hari lebaran	OH	200.000,00
g.	Uang piket perawat/bidan jaga malam, sore, pagi hari lebaran	OH	60.000,00
h.	Uang piket perawat jaga malam hari	OH	30.000,00
i.	Uang piket perawat kontrol	OH	60.000,00
j.	Uang piket ruangan penunjang hari lebaran	OH	60.000,00
k.	Uang piket jaga malam petugas PMI/BDRS	OH	30.000,00
l.	Uang piket jaga supir ambulance	OH	30.000,00

BUPATI OGAN KOMERING ULU


KURYANA AZIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NRP :

Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan biaya yang digunakan dalam menyusun anggaran biaya kegiatan atau pelaksana pembayaran diluar standar yang ditetapkan dalam standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu.
2. Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisiensi, efektif, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.
3. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara / daerah saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke kas negara / daerah.
4. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan satuan biaya yang digunakan dalam menyusun anggaran biaya kegiatan atau pelaksanaan pembayaran diluar standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) menjadi tanggungjawab pengguna anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

.....
Pengguna Anggaran

.....
NIP.....

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Catatan Umum :

- 1) SKPD dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi.
- 2) Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk pajak.

Pengertian Istilah :

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *Fg*



KURYANA AZIS